

Penanganan Tindak Pidana Penggelapan oleh Kejaksaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Chelsa Fareza¹, Leliya²

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: ¹chelsafareza2521@gmail.com

Abstract

Embezzlement is an offense against property that originates from the abuse of lawful possession and trust. This study analyzes the handling of embezzlement cases by the Cirebon City District Prosecutor's Office and compares the offense under Indonesian positive law and Islamic criminal law. It employs empirical legal research with statutory, conceptual, comparative, and institutional approaches. Primary data derive from institutional observation and an interview with a prosecutor, while secondary legal materials include the National Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Prosecutor's Office Law, classical and contemporary Islamic legal literature, and relevant scholarly works. The data are qualitatively analyzed by examining the elements of the offense, prosecutorial stages, evidentiary requirements, asset recovery, victims' interests, and the classification of embezzlement in Islamic law. The findings show that embezzlement under Article 486 of Law Number 1 of 2023 requires unlawful appropriation of another person's property that was already lawfully under the offender's control, distinguishing it from theft. Prosecutorial handling includes coordination with investigators, review of case files, pre-prosecution, receipt of suspects and evidence, indictment, trial, legal remedies, and execution. In Islamic law, embezzlement is not automatically classified as sariqah subject to hudud because possession was initially obtained without theft. Its characteristics are closer to khiyanah, ghulul, and certain forms of ghasb, making ta'zir the appropriate sanctioning framework. Effective handling should combine legal certainty, proportional punishment, restitution or asset recovery, protection of defendants' rights, and restoration of victims' losses.

Keywords: Embezzlement; Islamic criminal law; Positive law; Prosecution; Ta'zir

Abstrak

Penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta yang berawal dari penyalahgunaan penguasaan yang semula diperoleh secara sah dan hubungan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan perkara penggelapan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon serta membandingkan konstruksi



tindak pidana tersebut dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kelembagaan. Data primer diperoleh melalui pengamatan kelembagaan dan wawancara dengan jaksa, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi KUHP Nasional, KUHP, Undang-Undang Kejaksaan, literatur hukum Islam klasik dan kontemporer, serta karya ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan unsur tindak pidana, tahapan penuntutan, pembuktian, pemulihan aset, kepentingan korban, dan klasifikasi penggelapan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mensyaratkan perbuatan memiliki secara melawan hukum terhadap barang milik orang lain yang sebelumnya telah berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana, sehingga berbeda dari pencurian. Penanganan oleh kejaksaan mencakup koordinasi dengan penyidik, penelitian berkas, prapenuntutan, penerimaan tersangka dan barang bukti, penyusunan dakwaan, persidangan, upaya hukum, dan eksekusi. Dalam hukum Islam, penggelapan tidak serta-merta termasuk sariqah yang dikenai hudud karena penguasaan awal tidak diperoleh melalui pencurian. Karakternya lebih dekat dengan khianat, gholul, dan bentuk tertentu ghasab sehingga sanksinya berada dalam wilayah ta'zir. Penanganan yang efektif perlu memadukan kepastian hukum, pidana proporsional, restitusi atau pemulihan aset, perlindungan hak tersangka atau terdakwa, dan pemulihan kerugian korban.

Kata kunci: Hukum Islam; Hukum positif; Kejaksaan; Penggelapan; Ta'zir

Pendahuluan

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memiliki karakter berbeda dari pencurian. Dalam penggelapan, barang telah berada dalam kekuasaan pelaku melalui hubungan yang pada awalnya sah, seperti penitipan, perjanjian kerja, penyewaan, pemberian kuasa, atau hubungan profesional. Perbuatan pidana muncul ketika kekuasaan tersebut diubah secara melawan hukum menjadi kekuasaan seolah-olah sebagai pemilik. Oleh karena itu, inti penggelapan bukan hanya hilangnya harta, tetapi juga penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan oleh pemilik kepada pelaku (Chazawi, 2006; Gunadi & Efendi, 2014).

Pembedaan antara penggelapan dan pencurian penting untuk menjamin kepastian hukum. Pada pencurian, pelaku mengambil barang yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya. Sebaliknya, pada penggelapan, barang telah berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana. R. Soesilo menjelaskan bahwa perbedaan pokok tersebut terletak pada cara barang berada di tangan pelaku, sedangkan Lamintang menekankan unsur kesengajaan, sifat melawan hukum, kepemilikan orang lain, dan penguasaan awal yang sah (Soesilo, 1986; Lamintang, 1989).

Sejak 2 Januari 2026, hukum pidana materiil Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum



Pidana. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 491. Pasal 486 mengancam setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan telah berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda kategori IV. Penggelapan ringan, penggelapan karena hubungan kerja atau profesi, dan penggelapan oleh pihak yang memiliki kedudukan kepercayaan khusus diatur lebih lanjut dalam pasal berikutnya (Republik Indonesia, 2023).


Perubahan KUHP tidak menghilangkan substansi dasar penggelapan, tetapi memperbaiki sistematika, istilah, kategori denda, dan orientasi pemidanaan. Pembaruan tersebut perlu dipahami oleh penyidik, penuntut umum, advokat, dan hakim agar penerapan hukum tidak lagi bertumpu pada rumusan kolonial yang telah dicabut. Pada saat yang sama, perkara yang perbuatannya dilakukan sebelum berlakunya KUHP Nasional tetap memerlukan penerapan asas hukum pidana antarwaktu dan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa sesuai prinsip *lex mitior*.

Kejaksaan memiliki kedudukan strategis dalam penanganan perkara pidana karena menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa Kejaksaan menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi. Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara, korban, atau pihak yang berhak (Republik Indonesia, 2021).

Penanganan penggelapan tidak cukup hanya membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana. Jaksa harus menilai kualitas alat bukti, hubungan hukum yang mendasari penguasaan barang, waktu timbulnya niat memiliki, jumlah kerugian, posisi korban, kemungkinan pemulihan aset, dan adanya alasan pemaaf. Ketelitian tersebut penting karena sengketa kontraktual atau keperdataan dapat keliru ditarik ke ranah pidana apabila unsur kesengajaan dan perbuatan memiliki secara melawan hukum tidak dibuktikan secara jelas.

Mulai 2 Januari 2026, hukum acara pidana juga diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini memperkuat koordinasi penyidik dan penuntut umum, hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, dan penyandang disabilitas, keadilan restoratif, pemulihan kerugian, serta mekanisme pengakuan bersalah. Pembaruan tersebut relevan terhadap perkara penggelapan karena sebagian besar kasus melibatkan kerugian individual yang secara prinsip perlu dipulihkan selain dijatuhi pidana (Republik Indonesia, 2025).

Dalam hukum Islam, istilah penggelapan tidak dirumuskan dalam satu jarimah dengan unsur yang sepenuhnya sama dengan hukum positif. Namun, karakter perbuatannya dapat dianalisis melalui konsep khianat, *ghulul*, *ghasab*, dan *sariqah*. Perbandingan harus dilakukan secara hati-hati karena masing-masing konsep memiliki unsur dan akibat hukum yang berbeda. Penggelapan tidak tepat



langsung disamakan dengan sariqah sebab harta telah berada dalam penguasaan pelaku melalui cara yang awalnya sah, sedangkan sariqah mensyaratkan pengambilan secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak (Muslich, 2005; Az-Zuhaili, 2011).

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas unsur penggelapan dalam KUHP atau klasifikasi perbuatannya dalam hukum Islam. Nur mengkaji penggelapan oleh tenaga honorer, sedangkan Mustika dan Jamhir membandingkan penggelapan dalam hukum positif dan hukum Islam. Kajian tersebut memberikan dasar penting, tetapi belum cukup menelaah peran kejaksaan sebagai pengendali perkara, perubahan KUHP dan KUHP, kepentingan korban, dan kemungkinan pemulihan aset (Nur, 2013; Mustika & Jamhir, 2020).

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga dimensi, yaitu pembaruan hukum pidana nasional, penanganan institusional oleh kejaksaan, dan analisis hukum Islam berbasis perbedaan unsur. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tindak pidana penggelapan dalam hukum positif, menjelaskan tahapan penanganannya oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, membandingkannya dengan konsep hukum Islam, serta merumuskan pendekatan penanganan yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan hak, dan pemulihan korban.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kelembagaan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Kejaksaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis penggelapan, penguasaan, kepemilikan secara melawan hukum, penuntutan, pemulihan aset, khianat, gholul, ghasab, sariqah, dan ta'zir. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan unsur, pertanggungjawaban, dan orientasi sanksi dalam hukum positif serta hukum Islam. Pendekatan kelembagaan digunakan untuk mengkaji peran kejaksaan dalam pengendalian perkara. Data primer berasal dari pengamatan institusional dan wawancara dengan Mustika Darayuanti, Jaksa Madya pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, tanggal 30 September 2021. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, tafsir, literatur fikih, dan karya ilmiah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan praktik, norma lama yang berlaku pada saat data lapangan diperoleh, dan pembaruan hukum yang berlaku saat naskah direvisi.

Konstruksi Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif

Pasal 486 KUHP Nasional merumuskan penggelapan sebagai perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau



seluruhnya milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana. Dari rumusan tersebut terdapat unsur subjek “setiap orang”, perbuatan “memiliki”, sifat “secara melawan hukum”, objek berupa barang, kepemilikan orang lain, serta keadaan bahwa barang telah berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana (Republik Indonesia, 2023).

Unsur “memiliki” tidak selalu berarti perubahan nama kepemilikan secara formal. Unsur tersebut dapat terwujud melalui tindakan menjual, menggadaikan, mengalihkan, menggunakan untuk kepentingan pribadi, menolak mengembalikan, atau memperlakukan barang seolah-olah milik sendiri. Penilaian harus didasarkan pada perbuatan konkret dan konteks hubungan hukum. Keterlambatan mengembalikan barang belum otomatis menjadi penggelapan apabila masih terdapat itikad dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Chazawi, 2006).

Sifat melawan hukum memiliki fungsi membedakan tindak pidana dari sengketa perdata. Dalam hubungan kontraktual, tidak dipenuhinya prestasi dapat merupakan wanprestasi. Perbuatan berubah menjadi penggelapan apabila terdapat kesengajaan menguasai barang secara bertentangan dengan hak pemilik. Karena itu, penuntut umum harus menunjukkan kapan niat melawan hukum terbentuk dan melalui tindakan apa niat tersebut diwujudkan.

Unsur bahwa barang berada dalam kekuasaan bukan karena tindak pidana merupakan ciri pembeda utama. Penguasaan dapat timbul karena pekerjaan, penitipan, sewa, pinjam pakai, pengurusan, perwakilan, atau hubungan kepercayaan lainnya. Apabila barang diperoleh melalui pengambilan melawan hukum sejak awal, konstruksi yang lebih tepat dapat berupa pencurian, penipuan, atau tindak pidana lain (Gunadi & Efendi, 2014; Soesilo, 1986).

KUHP Nasional membedakan bentuk penggelapan. Pasal 487 mengatur penggelapan ringan dengan kriteria objek dan nilai tertentu. Pasal 488 memperberat pidana apabila penguasaan timbul karena hubungan kerja, profesi, atau upah. Pasal 489 mengatur pelaku yang menerima barang dalam keadaan kepercayaan khusus, seperti wali, pengampu, pelaksana surat wasiat, atau pengurus lembaga sosial. Pemberatan tersebut didasarkan pada tingkat pengkhianatan terhadap hubungan kepercayaan dan besarnya kewajiban pelaku (Republik Indonesia, 2023).

Pertanggungjawaban pidana tetap memerlukan kesalahan. Penuntut umum harus membuktikan pelaku mampu bertanggung jawab, memiliki kesengajaan, dan tidak berada dalam alasan pemaaf. Pada perkara korporasi atau pengelolaan usaha, perlu dibedakan antara keputusan bisnis yang gagal, kelalaian administratif, dan tindakan menguasai secara sengaja. Kriminalisasi terhadap sengketa bisnis tanpa bukti niat dapat merusak kepastian hukum.

Pembuktian penggelapan biasanya bertumpu pada dokumen penyerahan barang, kontrak, kuitansi, pencatatan keuangan, komunikasi para pihak, saksi, aliran dana, bukti penjualan, dan penguasaan hasil. Bukti elektronik menjadi semakin penting karena transaksi dan komunikasi banyak dilakukan melalui platform digital. Penilaian bukti harus membentuk rangkaian yang menunjukkan penguasaan awal yang sah dan perubahan menjadi penguasaan melawan hukum.



Kedudukan dan Peran Kejaksaan dalam Penanganan Perkara

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, fungsi kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ditegaskan harus dilaksanakan secara merdeka. Kemerdekaan tersebut penting agar keputusan penuntutan didasarkan pada hukum dan bukti, bukan tekanan politik atau kepentingan pihak tertentu (Republik Indonesia, 2021).

Penuntut umum memiliki peran sebagai penghubung antara penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Berkas perkara dari penyidik harus diteliti dari aspek formil dan materiil. Aspek formil meliputi kewenangan, identitas, prosedur upaya paksa, dan kelengkapan administrasi. Aspek materiil meliputi kesesuaian fakta dengan unsur tindak pidana, kualitas alat bukti, hubungan kausal, kesalahan, dan kerugian.

Pada data lapangan tahun 2021, penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dilakukan melalui pemberitahuan dimulainya penyidikan, penelitian berkas, prapenuntutan apabila berkas belum lengkap, penyerahan tersangka dan barang bukti, penyusunan dakwaan, pelimpahan ke pengadilan, pelaksanaan persidangan, dan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pola tersebut menggambarkan fungsi jaksa sebagai dominus litis atau pengendali penuntutan (Wawancara dengan Mustika Darayuanti, 30 September 2021).

Prapenuntutan memiliki fungsi korektif. Jaksa dapat mengembalikan berkas disertai petunjuk apabila pembuktian belum memadai. Dalam perkara penggelapan, petunjuk dapat berkaitan dengan status kepemilikan barang, dasar penguasaan pelaku, bukti penolakan pengembalian, hasil penjualan, atau saksi yang mengetahui hubungan para pihak. Bolak-balik berkas seharusnya dihindari melalui koordinasi awal yang substantif.

KUHAP baru memperkuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum serta perlindungan hak para pihak. Pembaruan ini diharapkan mengurangi fragmentasi penanganan perkara dan mempercepat pemenuhan alat bukti. Koordinasi tidak boleh menghapus independensi penilaian jaksa, tetapi harus memastikan perkara dibangun secara cermat sejak tahap awal (Republik Indonesia, 2025).

Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, penuntut umum menilai kembali kelayakan penahanan, menyusun surat dakwaan, dan menentukan strategi pembuktian. Surat dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap karena menjadi dasar pemeriksaan. Pada penggelapan, dakwaan harus menjelaskan barang, kepemilikan, dasar penguasaan, perbuatan memiliki, waktu terbentuknya niat, dan bentuk sifat melawan hukum.

Dalam persidangan, jaksa menghadirkan alat bukti, memeriksa saksi, menanggapi pembelaan, dan menyusun tuntutan. Tuntutan pidana harus mempertimbangkan kerugian, hubungan kepercayaan, dampak terhadap korban,



pengembalian barang, penyesalan, riwayat pelaku, dan kemungkinan pemulihan. Pemidanaan tidak seharusnya hanya mengejar pemenjaraan, tetapi juga perlindungan masyarakat dan penyelesaian akibat tindak pidana.

Kejaksaan juga mempunyai peran dalam pemulihan aset. Barang yang digelapkan atau hasil penjualannya harus ditelusuri, disita sesuai prosedur, dan dikembalikan kepada pihak yang berhak berdasarkan putusan. Pemulihan aset penting karena korban penggelapan terutama mengalami kerugian harta. Putusan pidana yang tidak memulihkan kerugian dapat terasa tidak tuntas bagi korban (Republik Indonesia, 2021).

Analisis Penanganan Perkara di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

Berdasarkan data wawancara, prosedur penanganan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada dasarnya mengikuti alur perkara pidana umum. Temuan ini dapat dipahami karena penggelapan bukan tindak pidana khusus yang memiliki prosedur tersendiri. Meskipun demikian, karakter penggelapan menuntut analisis khusus pada hubungan hukum antara korban dan pelaku.

Pada tahap penelitian berkas, jaksa harus menghindari kecenderungan menganggap setiap kegagalan mengembalikan barang sebagai tindak pidana. Keberadaan kontrak atau hubungan perdata tidak menghapus kemungkinan pidana, tetapi tindak pidana harus dibuktikan melalui tindakan memiliki secara melawan hukum. Analisis ini menjadi benteng terhadap overcriminalization sekaligus memastikan pelaku yang benar-benar menyalahgunakan kepercayaan tetap diproses.

Kendala yang muncul adalah perbedaan pandangan antara penyidik dan penuntut umum mengenai kecukupan unsur dan alat bukti. Perbedaan dapat menyebabkan pengembalian berkas berulang. Solusi yang tepat bukan menurunkan standar pembuktian, melainkan memperkuat koordinasi perkara, gelar bersama, dan petunjuk yang spesifik. KUHAP 2025 menyediakan arah penguatan koordinasi tersebut (Republik Indonesia, 2025).

Penanganan juga perlu memberi ruang kepada korban. Korban harus memperoleh informasi perkembangan perkara, kesempatan menyampaikan kerugian, dan akses terhadap pengembalian barang. Orientasi terhadap korban sejalan dengan pembaruan hukum acara yang memperkuat restitusi, kompensasi, dan pemulihan. Dalam kasus tertentu, pengembalian kerugian dapat menjadi faktor yang meringankan tetapi tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana.

Keadilan restoratif dapat dipertimbangkan secara selektif apabila memenuhi syarat hukum, kerugian dapat dipulihkan, pelaku mengakui perbuatan, korban menyetujui, dan kepentingan umum tidak terganggu. Namun, pendekatan restoratif tidak tepat digunakan untuk menekan korban atau melindungi pelaku yang memanfaatkan posisi profesional. Penggelapan dengan pemberatan memerlukan perhatian lebih karena menyangkut penyalahgunaan kepercayaan struktural.



Eksekusi menjadi tahap akhir yang menentukan efektivitas. Jaksa melaksanakan pidana badan, pidana denda, perampasan, dan pengembalian barang bukti sesuai amar. Kualitas penanganan tidak hanya dinilai dari putusan bersalah, tetapi juga dari kepastian status barang dan pemulihan kepada korban.


Adapun strategi penguatan penanganan tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:

1. Jaksa dan penyidik perlu menggunakan pedoman analisis unsur yang membedakan penggelapan, pencurian, penipuan, dan wanprestasi. Pedoman tersebut harus memuat indikator penguasaan awal, tindakan memiliki, niat, hubungan hukum, dan kerugian. Hal ini akan mengurangi salah klasifikasi.
2. Koordinasi penyidik dan penuntut umum perlu dilakukan sejak awal. Gelar perkara bersama dapat digunakan untuk mengidentifikasi bukti yang masih kurang dan mencegah bolak-balik berkas. Koordinasi harus didokumentasikan dan tetap menghormati kewenangan masing-masing.
3. Penelusuran aset perlu dimulai sejak penyidikan. Barang atau hasil pengalihan dapat cepat berpindah sehingga keterlambatan menyulitkan pemulihan. Kejaksaan harus memanfaatkan kewenangan pemulihan aset sesuai Undang-Undang Kejaksaan.
4. Korban harus memperoleh informasi dan kesempatan mengajukan kerugian. Pengembalian barang, restitusi, atau kesepakatan pemulihan harus menjadi bagian dari strategi penanganan. Kepentingan korban tidak boleh hilang di balik orientasi pembuktian.
5. Tuntutan pidana harus proporsional. Penggelapan karena hubungan kerja atau profesi layak dinilai lebih berat karena merusak kepercayaan. Sebaliknya, pengembalian sukarela, nilai kecil, penyesalan, dan tidak adanya pengulangan dapat menjadi pertimbangan sesuai hukum.
6. Pendekatan hukum Islam dapat digunakan sebagai perspektif etik dengan menekankan amanah, larangan khianat, pengembalian hak, dan ta'zir yang maslahat. Perspektif tersebut tidak menggantikan hukum positif, tetapi memberi landasan moral dalam penegakan hukum di masyarakat.

Penggelapan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum Islam melindungi harta sebagai salah satu tujuan pokok syariat. Larangan mengambil, menggunakan, atau menguasai harta orang lain tanpa hak bersumber dari prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan kepemilikan. Penggelapan sebagai penyalahgunaan penguasaan dapat dianalisis melalui beberapa konsep, tetapi tidak boleh disamakan begitu saja dengan seluruh jarimah harta.

Konsep yang paling dekat adalah khianat. Khianat merupakan pelanggaran terhadap amanah dan kepercayaan. Seseorang menerima harta secara sah, tetapi kemudian menyalahgunakannya atau menolak kewajiban pengembalian. Al-Qur'an Surah al-Anfal ayat 27 melarang orang beriman mengkhianati Allah, Rasul, dan



amanah yang dipercayakan. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa khianat mencakup tindakan melanggar janji atau kepercayaan yang disyaratkan maupun dikenal dalam kebiasaan (Az-Zuhaili, 2011).

Ghulul pada awalnya berkaitan dengan pengambilan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Surah Ali Imran ayat 161 mengecam pengkhianatan terhadap harta tersebut. Secara konseptual, ghulul menunjukkan penyembunyian atau pengambilan harta yang berada dalam lingkup amanah publik. Karena itu, ghulul relevan sebagai analogi bagi penggelapan dana atau barang yang dipercayakan dalam jabatan, meskipun konteks klasiknya tidak identik dengan seluruh penggelapan modern (Shihab, 2002; Syekh, 2006).

Ghasab adalah penguasaan harta orang lain tanpa hak, biasanya secara terang-terangan atau paksa. Dalam ghasab, pelaku wajib mengembalikan barang dan mengganti apabila rusak atau hilang. Konsep ini relevan terhadap aspek pemulihan harta, tetapi berbeda dari penggelapan karena ghasab umumnya dimulai dengan penguasaan yang tidak sah, sedangkan penggelapan berawal dari penguasaan sah yang kemudian diselewengkan (Rusyd, 1990).

Sariqah adalah pengambilan harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak dengan syarat tertentu. Jarimah ini memiliki ketentuan hudud apabila unsur dan syaratnya terpenuhi. Penggelapan tidak tepat dikategorikan sebagai sariqah hudud karena pelaku tidak mengambil harta dari penguasaan korban secara diam-diam; harta telah diserahkan atau berada dalam kekuasaannya secara sah. Pemaksaan analogi dapat menghasilkan hukuman yang tidak sesuai dengan unsur (Muslich, 2005).

Karena tidak terdapat nash yang menetapkan hudud khusus untuk penggelapan dengan karakter modern, sanksinya lebih tepat berada dalam wilayah ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang jenis dan ukurannya ditentukan penguasa atau hakim berdasarkan kemaslahatan, tingkat kesalahan, dampak, dan keadaan pelaku. Bentuknya dapat berupa teguran, denda, penjara, pengumuman putusan, pemecatan dari jabatan, atau bentuk lain yang sah dan proporsional.

Penetapan ta'zir memberi ruang untuk membedakan penggelapan ringan, profesional, berulang, dan yang melibatkan kerugian besar. Hakim dapat mempertimbangkan hubungan amanah, nilai harta, dampak sosial, pengembalian, dan penyesalan. Prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan diferensiasi penggelapan dalam KUHP Nasional.

Pemulihan harta merupakan aspek penting dalam hukum Islam. Pengembalian barang atau nilai pengganti tidak selalu menggugurkan hukuman, tetapi memenuhi hak korban. Prinsip ini memperkuat gagasan bahwa penanganan penggelapan harus berorientasi pada dua hal sekaligus: pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan kerugian.

Hukum positif dan hukum Islam sama-sama memandang penggelapan sebagai pelanggaran terhadap hak milik dan kepercayaan. Keduanya menuntut adanya perbuatan tanpa hak dan kesalahan pelaku. Perbedaan terletak pada sumber hukum, struktur unsur, klasifikasi sanksi, dan kewenangan penetapan pidana.



Hukum positif merumuskan unsur secara tertulis dalam Pasal 486 KUHP Nasional. Kepastian rumusan diperlukan untuk asas legalitas. Hukum Islam menganalisis penggelapan melalui prinsip umum larangan memakan harta secara batil, amanah, khianat, gholul, dan ghasab. Karena tidak masuk hudud sariqah, sanksi diserahkan pada ta'zir.

Dalam hukum positif, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan dan pidana ditetapkan pengadilan. Dalam hukum Islam, ulil amri dan hakim memiliki ruang menentukan ta'zir dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Kedua sistem memberi ruang proporsionalitas, tetapi hukum positif mengikat hakim pada batas pidana yang ditetapkan undang-undang.


Persamaan penting terdapat pada pemulihan barang. Hukum positif memungkinkan penyitaan dan pengembalian barang bukti, sedangkan hukum Islam mewajibkan pengembalian barang atau penggantian nilainya. Orientasi ini perlu diperkuat agar korban tidak hanya memperoleh kepuasan atas penghukuman, tetapi juga pemulihan nyata.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa penyebutan penggelapan sebagai sariqah adalah tidak tepat secara dogmatis. Kategori khianat dan ta'zir lebih sesuai karena menjelaskan penyalahgunaan kepercayaan dan memungkinkan sanksi yang adaptif. Hukum Islam dapat memperkaya hukum positif melalui penekanan pada amanah, pertobatan, pemulihan, dan kemaslahatan.

Kesimpulan

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan memiliki secara melawan hukum terhadap barang milik orang lain yang sebelumnya telah berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana. Unsur tersebut membedakannya dari pencurian dan menuntut pembuktian mengenai dasar penguasaan awal, perubahan niat, tindakan memiliki, serta sifat melawan hukum. Sejak 2 Januari 2026, penggelapan diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 491 KUHP Nasional. Penanganan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengikuti tahapan perkara pidana umum, yakni koordinasi dengan penyidik, penelitian berkas, prapenuntutan, penerimaan tersangka dan barang bukti, penyusunan dakwaan, pelimpahan, persidangan, upaya hukum, dan eksekusi. Karakter penggelapan mengharuskan jaksa membedakan sengketa perdata dari tindak pidana, memperkuat koordinasi pembuktian, menelusuri aset, serta memastikan pemulihan barang kepada korban. Dalam hukum Islam, penggelapan lebih dekat dengan khianat, gholul, dan dalam aspek tertentu ghasab. Penggelapan tidak tepat langsung dikategorikan sebagai sariqah hudud karena penguasaan awal diperoleh secara sah. Sanksinya berada dalam wilayah ta'zir yang dapat ditentukan secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan, nilai kerugian, hubungan amanah, dampak, dan pemulihan.

Hukum positif dan hukum Islam sama-sama melindungi harta serta kepercayaan. Penguatan penanganan memerlukan kepastian unsur, koordinasi penyidik dan jaksa, perlindungan hak tersangka atau terdakwa, pemulihan korban,



penelusuran aset, dan tuntutan yang proporsional. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan data perkara penggelapan beberapa tahun untuk menilai pola dakwaan, tuntutan, putusan, dan keberhasilan pemulihan kerugian secara kuantitatif.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (A. H. al-Kattani, Trans.). Gema Insani.
- Chazawi, A. (2006). *Kejahatan terhadap harta benda*. Bayumedia.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Kencana.
- Lamintang, P. A. F. (1989). *Delik-delik khusus: Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*. Sinar Baru.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Mustika, A. H., & Jamhir. (2020). Tindak pidana penggelapan dalam hukum positif ditinjau menurut hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(1), 81–100.
- Nur, M. Z. (2013). *Tinjauan yuridis tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tenaga kerja honorer* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Rusyd, I. (1990). *Bidayatul mujtahid* (Vol. 3). Asy-Syifa.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Syekh, H. A. H. H. B. (2006). *Tafsir al-ahkam*. Kencana.